



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 124/Pid.Sus/2011/PN.Nnk.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANTI RAWANA Binti RUDIAWAN** ;-----
 Tempat lahir : Tanjung Karang (Bandar Lampung);-----
 Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 04 September 1974;-----
 Jenis kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Jl. Kruing V No. 303 RT 009/006 Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kodya Depok Provinsi Jawa Barat;-----

 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Karyawati Restoran Jepang (Waiter);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2011 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d tanggal 04 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 13 Agustus 2011;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 18 September 2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011;-----
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011;-----
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2012;-----

Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh : SYAHRIR MALLONGI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "SYAHRIR MALLONGI, SH. dan Rekan" beralamat di Hotel Firdaus Internasional Lt. II Jalan P. Antasari No. 88 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2011/PN.Nnk, tertanggal 23 Agustus 2011;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN
beserta _____ seluruh
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan
Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus aluminium foil berisi Narkotika golongan 1 jenis heroin seberat 1,350 kg, barang bukti tersebut dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2011. Kemudian disisihkan seberat 5 (lima) gram untuk pemeriksaan di persidangan..
 - 1 (satu) buah tas koper warna silver;
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Model 2690 warna biru-hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk DM D3200 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 1661-2 warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model C-100 warna merah hitam;

Disita dari Terdakwa

 - 1 (satu) buah HP Nokia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Said Efendi als Anto bin Martinus

Kesemuanya Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pasport atas nama YANTI RAWANA dengan nomor A 0069663;
Disita dari Yanti Rawana
Dikembalikan kepada Yanti Rawana.
 - Tiket Perjalanan / Transport;
Disita dari Yanti Rawana
Tetap terlampir dalam berkas.
 - Uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang sebanyak RM 270.00 (dua ratus tujuh puluh ringgit).
Disita dari Yanti Rawana
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dikarenakan khilaf dan juga dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa dan keluarganya, selain itu pula terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;-----

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN, pada waktu hari Jumat Tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2011, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur atau sekitar tempat itu yang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Bulan Desember Tahun 2010 bertempat di Restoran Japanese tempat Terdakwa bekerja yang berada di JL Gatot Subroto Kuningan Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan saudara IRA. Dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut hingga Bulan Januari 2011 saudara IRA datang kembali ke tempat Terdakwa bekerja. Dari pertemuan yang kedua tersebut, Terdakwa ditawarkan oleh saudara IRA untuk mengambil Heroin di Kuala Lumpur Malaysia dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil membawa Heroin tersebut ke Jakarta. Dari tawaran tersebut Terdakwa menyetujui sehingga saudara IRA berjanji akan membuatkan Pasport.
- Selanjutnya pada bulan yang sama di Tahun 2011, Tersangka bertemu dengan saudara IRA di Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan untuk menyerahkan dokumen sebagai syarat pembuatan Pasport berupa Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- Pada Tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara IRA untuk bertemu di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan maksud untuk Foto dan Cap Jari. Setelah selesai Foto dan Cap Jari, Terdakwa tidak menunggu sampai passport tersebut jadi namun passport tersebut akan di ambil sendiri oleh saudara IRA.
- Pada Tanggal 30 April 2011 pukul 20.00 wib, saudara IRA menghubungi Terdakwa agar datang ke Mall Ambassador. Setelah bertemu di Mall Ambassador, saudara IRA langsung mengajak Terdakwa ke RAMANTA untuk membeli tiket pesawat AIR ASIA atas nama Yanti Rawana tujuan Jakarta Kuala Lumpur tertanggal 1 Mei 2011 seharga Rp. 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Setelah membeli tiket, Terdakwa dan saudara IRA langsung menukarkan uang di Money Changer sebesar RM 200.00 (dua ratus ringgit Malaysia) sebagai biaya selama di Kuala Lumpur dan Terdakwa juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Setelah segala persiapan sudah selesai maka Pada Tanggal 1 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wib dengan menaiki Bus Damri, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Bandara Soekarno Hatta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membawa tas jinjing warna hitam untuk menyimpan pakaian.

Di dalam bus tersebut, Terdakwa menelepon Saudara Ira memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju Bandara.

- Setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa langsung mengurus dokumen perjalanan. Kemudian setelah selesai, Terdakwa kembali menghubungi Saudara IRA. Pada saat Terdakwa menelepon, saudara IRA berpesan apabila sudah sampai di Kuala Lumpur terdakwa disuruh membeli Nomor Telepon Malaysia agar dapat berkomunikasi selama di Malaysia.
- Sekitar Pukul 06.25 Wib Terdakwa terbang ke Kuala Lumpur dan tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 09.00 Waktu setempat.
- Tiba di Kuala Lumpur, Terdakwa langsung membeli Kartu Telepon Malaysia Tune Talk dengan nomor 01017798711. Setelah aktif terdakwa menghubungi saudara IRA dan saudara IRA mengarahkan Terdakwa untuk menginap di Hotel SUN INNS. Karena Kartu Tune Talk tidak begitu bagus koneksinya maka Saudara IRA menyuruh Terdakwa untuk mengganti kartu Telepon DIGI dengan nomor 0166192610, kemudian Terdakwa bermalam di Hotel SUN INNS selama 2 hari di kamar no 0311 lantai 3.
- Pada tanggal 3 Mei 2011 terdakwa disuruh untuk Cek Out dari Hotel SUN INNS. Setelah Cek Out, saudara IRA berpesan apabila ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor Malaysia agar diangkat karena orang tersebut adalah orangnya saudara IRA. Di dalam sebuah Taxi Terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris maka Terdakwa meminta tolong kepada sopir taxi untuk menerima telepon itu, melalui sopir taxi tersebut Terdakwa diantar ke sebuah FLAT di jalan Subang Perdana No 02-06 Blok AG lantai 2.
- Setelah tiba di sebuah Flatt di Jalan Subang Perdana, Terdakwa menunggu di dalam Flat tersebut, dan tidak beberapa lama datang seseorang berkulit hitam menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Lantai 2 No. 02-06 Blok AG. Di dalam Flatt tersebut Terdakwa disuruh untuk tinggal selama beberapa hari bersama 2 (dua) orang laki laki berkulit hitam.
- Pada Tanggal 12 Mei 2011, Terdakwa menukarkan tas jinjing miliknya yang berisi pakaian yang dibawa dari Jakarta dengan sebuah tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt hitam tersebut. Selain menukar tas warna merah yang berisi pakaian Terdakwa juga menerima sebuah koper warna silver yang berisi Heroin dari seseorang yang berkulit hitam tersebut untuk dibawa ke Jakarta melalui Tawau Malaysia.

- Setelah menerima koper warna silver berisikan Heroin, saudara IRA mengarahkan rute perjalanan pulang Terdakwa dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Tawau Malaysia dengan menggunakan pesawat terbang Air Asia. Di Tawau Malaysia Terdakwa bermalam di Tawau Hotel selama 1 Malam.
- Pada Hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, saksi Anto dihubungi melalui telepon oleh Saudara Fitri untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah tas warna merah dan 1 (satu) buah koper warna silver yang berisi Heroin yang dibawa oleh Terdakwa dari Tawau Malaysia. Saudara Fitri meminta kepada saksi Anto untuk mengamankan tas dan koper tersebut dengan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin dibawa keluar Pelabuhan Tunon Taka melalui jalur Tarakan agar tidak diperiksa oleh Bea dan Cukai dengan alat pemeriksaan X Ray karena setiap barang lewat jalur penumpang tarakan tidak akan diperiksa oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Tunon Taka dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada Pukul 12.30 waktu setempat di hari yang sama, Terdakwa berangkat dari Tawau Malaysia menggunakan kapal motor Francis dan sekitar pukul 14.20 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka
- Di Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Anto dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin yang dibawanya dari Tawau. Dan setelah menyerahkan barang bawaannya kepada saksi Anto untuk diamankan agar tidak diketahui oleh petugas Bea Cukai, Terdakwa langsung menuju tempat pengecapan Pasport di Pos Imigrasi Tunon Taka.
- Setelah menerima 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin dari Terdakwa, Saksi Anto langsung menaikkan 2 (dua) tas tersebut ke dalam gerobak kayu milik saudara Sakka dan dibawa saudara Sakka keluar pelabuhan. Pada saat berada dekat X Ray tas yang berwarna merah berisi pakaian milik Terdakwa dimasukkan kedalam X Ray oleh saksi Anto sedangkan koper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung beris heroin, saksi Anto menyuruh sakka untuk dibawa melalui samping jalur Tarakan. Kemudian saksi Anto langsung ke depan Terminal untuk mengambil koper warna silver yang berisi heroin yang dibawa Sakka. Kemudian 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin tersebut saksi anto letakkan di depan pintu luar kantin Pelabuhan.

- Setelah mengecek Pasport miliknya, Terdakwa kemudian memasukkan tas jinjing yang dibawanya ke dalam X Ray Pelabuhan. Kemudian saksi Hendra Saputra memanggil Terdakwa karena sebelumnya saksi Hendra mendapatkan informasi dari saksi Yulius Tambing yang merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya membawa 1 buah tas jinjing saja padahal dari Kuala Lumpur Malaysia.
- Di dalam kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Nunukan, saksi Hendra Saputra menanyakan mengenai barang bawaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku apabila Terdakwa tidak membawa barang hanya membawa tas jinjing saja.
- Kemudian tidak begitu lama datang Tukang Ojek mengantarkan Tas warna merah kepada saksi Hendra atas permintaan saksi Anto. Setelah dibuka ternyata isinya hanya pakaian saja. Atas kejadian yang mencurigakan tersebut saksi Hendra melaporkan kepada Kasi P2 memohon petunjuk dan Kasi P2 menghubungi petugas dari Satuan Reskoba Polres Nunukan.
- Atas laporan dari Kasi P2, saksi D Barasa langsung bergerak menuju Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Nunukan untuk menginterogasi Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku apabila selain membawa tas warna merah juga membawa Tas koper warna silver yang dibawa oleh saksi Anto.
- Atas Informasi tersebut, saksi D Barasa kemudian mencari saksi Anto dan setelah bertemu dengan saksi Anto saksi D Barasa menanyakan Tas milik Terdakwa yang berwarna silver. Kemudian saksi Anto menyerahkan tas warna silver milik Terdakwa yang dibawanya dari Kuala Lumpur Malaysia tersebut kepada saksi D Barasa.
- Setelah menerima tas koper warna silver tersebut, saksi D Barasa langsung menuju Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tunon Taka. Di Kantor Bea dan cukai, Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari Kuala Lumpur Malaysia dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membuka kantung tas tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya pakaian.

- Karena masih curiga akhirnya saksi D Barasa bersama dengan rekan Edi Purnoto langsung merobek kain yang melekat di samping dalam tas koper tersebut maka terlihatlah 3 (tiga) bungkus aluminium foil yang setelah dibongkar ternyata isinya serbuk warna putih kecokelatan yang diduga Heroin
- Terdakwa menyatakan Heroin yang berada di dalam tas koper warna silver tersebut milik saudara IRA, oleh saudara IRA Terdakwa disuruh mengambil tas yang didalamnya berisi heroin di Malaysia, lalu Terdakwa menerima tas koper warna silver yang didalamnya berisi heroin dari seorang kulit hitam di sebuah Flat di Kuala Lumpur Malaysia dan membawanya ke Indonesia melalui jalur Nunukan. Apabila berhasil membawa tas koper warna silver yang berisi heroin Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah menjadi kurir atau menjadi perantara dalam jual beli heroin.
- Barang Bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus serbuk heroin beserta plastiknya beratnya 1,350 kilogram (satu koma tiga ratus lima puluh kilogram), jelas melebihi 5 (lima) gram, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 1,0 gram (satu koma nol gram) untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No Lab : 3785 / KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011, menyatakan hasilnya mengandung bahan Aktif Heroina, Terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 19 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN, pada waktu hari Jumat Tanggal 13 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2011, bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur atau sekitar tempat itu yang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertentu dalam pengadilan “ Pengadilan Negeri Nunukan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal Bulan Desember Tahun 2010 bertempat di Restoran Japanese tempat Terdakwa bekerja yang berada di JL Gatot Subroto Kuningan Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan saudara IRA. Dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut hingga Bulan Januari 2011 saudara IRA datang kembali ke tempat Terdakwa bekerja. Dari pertemuan yang kedua tersebut, Terdakwa ditawarkan oleh saudara IRA untuk mengambil Heroin di Kuala Lumpur Malaysia dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil membawa Heroin tersebut ke Jakarta. Dari tawaran tersebut Terdakwa menyetujui sehingga saudara IRA berjanji akan membuatkan Pasport.
- Selanjutnya pada bulan yang sama di Tahun 2011, Tersangka bertemu dengan saudara IRA di Mall Ambassador Kuningan Jakarta Selatan untuk menyerahkan dokumen sebagai syarat pembuatan Pasport berupa Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- Pada Tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa kembali di telepon oleh Saudara IRA untuk bertemu di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan maksud untuk Foto dan Cap Jari. Setelah selesai Foto dan Cap Jari, Terdakwa tidak menunggu sampai passport tersebut jadi namun passport tersebut akan di ambil sendiri oleh saudara IRA.
- Pada Tanggal 30 April 2011 pukul 20.00 wib, saudara IRA menghubungi Terdakwa agar datang ke Mall Ambassador. Setelah bertemu di Mall Ambassador, saudara IRA langsung mengajak Terdakwa ke RAMANTA untuk membeli tiket pesawat AIR ASIA atas nama Yanti Rawana tujuan Jakarta Kuala Lumpur tertanggal 1 Mei 2011 seharga Rp. 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Setelah membeli tiket, Terdakwa dan saudara IRA langsung menukarkan uang di Money Changer sebesar RM 200.00 (dua ratus ringgit Malaysia) sebagai biaya selama di Kuala Lumpur dan Terdakwa juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Setelah segala persiapan sudah selesai maka Pada Tanggal 1 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wib dengan menaiki Bus Damri, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Bandara Soekarno Hatta dengan membawa 1 buah tas jinjing warna hitam untuk menyimpan pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam mahkamah agung tersebut, Terdakwa menelepon Saudara Ira memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berangkat menuju Bandara.

- Setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa langsung mengurus dokumen perjalanan. Kemudian setelah selesai, Terdakwa kembali menghubungi Saudara IRA. Pada saat Terdakwa menelepon, saudara IRA berpesan apabila sudah sampai di Kuala Lumpur terdakwa disuruh membeli Nomor Telepon Malaysia agar dapat berkomunikasi selama di Malaysia.
- Sekitar Pukul 06.25 Wib Terdakwa terbang ke Kuala Lumpur dan tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 09.00 Waktu setempat.
- Tiba di Kuala Lumpur, Terdakwa langsung membeli Kartu Telepon Malaysia Tune Talk dengan nomor 01017798711. Setelah aktif terdakwa menghubungi saudara IRA dan saudara IRA mengarahkan Terdakwa untuk menginap di Hotel SUN INNS. Karena Kartu Tune Talk tidak begitu bagus koneksinya maka Saudara IRA menyuruh Terdakwa untuk mengganti kartu Telepon DIGI dengan nomor 0166192610, kemudian Terdakwa bermalam di Hotel SUN INNS selama 2 hari di kamar no 0311 lantai 3.
- Pada tanggal 3 Mei 2011 terdakwa disuruh untuk Cek Out dari Hotel SUN INNS. Setelah Cek Out, saudara IRA berpesan apabila ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor Malaysia agar diangkat karena orang tersebut adalah orangnya saudara IRA. Di dalam sebuah Taxi Terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan bahasa Inggeris. Karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Inggris maka Terdakwa meminta tolong kepada sopir taxi untuk menerima telepon itu, melalui sopir taxi tersebut Terdakwa diantar ke sebuah FLAT di jalan Subang Perdana No 02-06 Blok AG lantai 2.
- Setelah tiba di sebuah Flatt di Jalan Subang Perdana, Terdakwa menunggu di dalam Flat tersebut, dan tidak beberapa lama datang seseorang berkulit hitam menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Lantai 2 No. 02-06 Blok AG. Di dalam Flatt tersebut Terdakwa disuruh untuk tinggal selama beberapa hari bersama 2 (dua) orang laki laki berkulit hitam.
- Pada Tanggal 12 Mei 2011, Terdakwa menukarkan tas jinjing miliknya yang berisi pakaian yang dibawa dari Jakarta dengan sebuah tas warna merah milik orang kulit hitam tersebut. Selain menukar tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. pakaian Terdakwa juga menerima sebuah koper warna silver yang berisi Heroin dari seseorang yang berkulit hitam tersebut untuk dibawa ke Jakarta melalui Tawao Malaysia.

- Setelah menerima koper warna silver berisikan Heroin, saudara IRA mengarahkan rute perjalanan pulang Terdakwa dari Kuala Lumpur Malaysia menuju Tawao Malaysia dengan menggunakan pesawat terbang Air Asia. Di Tawao Malaysia Terdakwa bermalam di Tawao Hotel selama 1 Malam.
- Pada Hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, saksi Anto dihubungi melalui telepon oleh Saudara Fitri untuk membantu mengangkat 1 (satu) buah tas warna merah dan 1 (satu) buah koper warna silver yang berisi Heroin yang dibawa oleh Terdakwa dari Tawao Malaysia. Saudara Fitri meminta kepada saksi Anto untuk mengamankan tas dan koper tersebut dengan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin dibawa keluar Pelabuhan Tunon Taka melalui jalur Tarakan agar tidak diperiksa oleh Bea dan Cukai dengan alat pemeriksaan X Ray karena setiap barang lewat jalur penumpang tarakan tidak akan diperiksa oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Tunon Taka dengan imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada Pukul 12.30 waktu setempat di hari yang sama, Terdakwa berangkat dari Tawao Malaysia menggunakan kapal motor Francis dan sekitar pukul 14.20 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tunon Taka
- Di Pelabuhan Tunon Taka, Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Anto dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin yang dibawanya dari Tawao. Dan setelah menyerahkan barang bawanya kepada saksi Anto untuk diamankan agar tidak diketahui oleh petugas Bea Cukai, Terdakwa langsung menuju tempat pengecapan Pasport di Pos Imigrasi Tunon Taka.
- Setelah menerima 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin dari Terdakwa, Saksi Anto langsung menaikkan 2 (dua) tas tersebut ke dalam gerobak kayu milik saudara Sakka dan dibawa saudara Sakka keluar pelabuhan. Pada saat berada dekat X Ray tas yang berwarna merah berisi pakaian milik Terdakwa dimasukkan kedalam X Ray oleh saksi Anto sedangkan koper warna silver yang berisi heroin, saksi Anto menyuruh sakka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibawa melalui jalur Tarakan. Kemudian saksi Anto langsung ke depan Terminal untuk mengambil koper warna silver yang berisi heroin yang dibawa Sakka. Kemudian 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi pakaian dan 1 (buah) koper warna silver yang berisi Heroin tersebut saksi anto letakkan di depan pintu luar kantin Pelabuhan.

- Setelah mengecop Pasport miliknya, Terdakwa kemudian memasukkan tas jinjing yang dibawanya ke dalam X Ray Pelabuhan. Kemudian saksi Hendra Saputra memanggil Terdakwa karena sebelumnya saksi Hendra mendapatkan informasi dari saksi Yulius Tambing yang merasa curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya membawa 1 buah tas jinjing saja padahal dari Kuala Lumpur Malaysia.
- Di dalam kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Nunukan, saksi Hendra Saputra menanyakan mengenai barang bawaan Terdakwa dan Terdakwa mengaku apabila Terdakwa tidak membawa barang hanya membawa tas jinjing saja.
- Kemudian tidak begitu lama datang Tukang Ojek mengantarkan Tas warna merah kepada saksi Hendra atas permintaan saksi Anto. Setelah dibuka ternyata isinya hanya pakaian saja. Atas kejadian yang mencurigakan tersebut saksi Hendra melaporkan kepada Kasi P2 memohon petunjuk dan Kasi P2 menghubungi petugas dari Satuan Reskoba Polres Nunukan.
- Atas laporan dari Kasi P2, saksi D Barasa langsung bergerak menuju Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Nunukan untuk menginterogasi Terdakwa. Setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku apabila selain membawa tas warna merah juga membawa Tas koper warna silver yang dibawa oleh saksi Anto.
- Atas Informasi tersebut, saksi D Barasa kemudian mencari saksi Anto dan setelah bertemu dengan saksi Anto saksi D Barasa menanyakan Tas milik Terdakwa yang berwarna silver. Kemudian saksi Anto menyerahkan tas warna silver milik Terdakwa yang dibawanya dari Kuala Lumpur Malaysia tersebut kepada saksi D Barasa.
- Setelah menerima tas koper warna silver tersebut, saksi D Barasa langsung menuju Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tunon Taka. Di Kantor Bea dan cukai, Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari Kuala Lumpur Malaysia dan langsung membuka kunci tas tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya pakaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terakhirnya saksi D Barasa bersama dengan rekan

Edi Purnoto langsung merobek kain yang melekat di samping dalam tas koper tersebut maka terlihatlah 3 (tiga) bungkus aluminium foil yang setelah dibongkar ternyata isinya serbuk warna putih kecokelatan yang diduga Heroin

- Terdakwa menyatakan Heroin yang berada di dalam tas koper warna silver tersebut milik saudara IRA, oleh saudara IRA Terdakwa disuruh mengambil tas yang didalamnya berisi heroin di Malaysia, lalu Terdakwa menerima tas koper warna silver yang didalamnya berisi heroin dari seorang kulit hitam di sebuah Flat di Kuala Lumpur Malaysia dan membawanya ke Indonesia melalui jalur Nunukan. Apabila berhasil membawa tas koper warna silver yang berisi heroin Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Barang Bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus serbuk heroin beratnya 1,350 kilogram (satu koma tiga ratus lima puluh kilogram), jelas melebihi 5 (lima) gram, oleh Petugas Polres Nunukan disisihkan sebanyak 1,0 gram (satu koma nol gram) untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No Lab : 3785 / KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011, menyatakan hasilnya mengandung bahan Aktif Heroina, Terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 19 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ADE NURMAN Bin ADANG GUNAWAN, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di lingkungan telah melakukan penangkapan

bersama-sama dengan Sdr. DISCO BARASA beserta Petugas Bea Cukai lainnya terhadap terdakwa karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Heroin ;

- Penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa dimana pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sebelum dilakukan penangkapan, waktu itu saksi sedang menjemput Kepala Kantor yang baru kembali dari tugas, sedangkan Sdr. HENDRA SAPUTRA bertugas di Bagian Pengawasan Pelayanan Kepabeanan dari Luar Negeri khususnya Tawau Malaysia, kemudian sekitar jam 13.30 wita saksi mendapat telpon dari Kepala Seksi P2 Bea dan Cukai yaitu Sdr. PUTU EKO dan saksi disuruh membantu Sdr. HENDRA untuk menginterogasi seorang perempuan yang diamankan dan baru datang dari Tawau Malaysia, kemudian sesampainya di pelabuhan, saksi melihat seorang perempuan dengan Sdr. HENDRA dan saksi bertanya barang apa saja yang dibawa tetapi perempuan tersebut tidak mau berterus terang dan mengaku hanya membawa satu tas saja, kemudian perempuan tersebut dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diinterogasi, tidak lama datang tukang ojek menghantarkan tas jinjing warna merah yang mengaku disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan tas tersebut, setelah dibuka ternyata isinya hanya pakaian sehari-hari milik perempuan tersebut. Kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. HENDRA kalau Kepala Seksi P2 menyarankan untuk meminta bantuan Polisi dari satuan Reskoba, setelah itu sekitar jam 18.30 Wita Pak EDI datang bersama Sdr. DISCO BARASA lalu langsung menginterogasi perempuan tersebut hingga akhirnya mengaku membawa barang lain lagi berupa koper dan keberadaannya dengan Sdr. ANTO, lalu Sdr. HENDRA dan Sdr. BARASA langsung mencari Sdr. ANTO dan tas koper tersebut di Pelabuhan dan tidak lama kemudian mereka datang dengan membawa tas koper dan Sdr. ANTO ke Kantor Bea Cukai lalu ditanyakan siapa pemilik tas koper, perempuan tersebut mengaku tas tersebut miliknya lalu Pak EDI dan saksi membuka tas tersebut atas ijin perempuan tersebut dan setelah dibuka ternyata isi dalam koper hanya pakaian, setelah pakaian dikeluarkan dan diangkat masih terasa berat, saksi dan Pak EDI curiga, lalu merobek kain yang ada didinding koper dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dirobek maka terdakwa tinggalan 3 (tiga) bungkus kertas aluminium foil lalu oleh Pak EDI dan Sdr. BARASA bungkus tersebut dirobek dan setelah dirobek ada lapisannya berupa kertas kuning yang dilakban warna kuning kemudian kertas kuning tersebut digunting lalu dilihat ternyata isinya adalah serbuk putih kecoklatan dan setelah dites dengan Teskit diketahui bahwa serbuk tersebut mengandung Heroin;

- Bahwa yang saksi ketahui kalau pemilik Heroin tersebut adalah terdakwa karena pada waktu dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terdakwa membawa tas koper yang disimpan oleh Sdr. ANTO buruh Pelabuhan
 - pengakuan terdakwa, terdakwa mengambilnya di Kuala Lumpur dan dibawa sampai ke Tawau Malaysia dan melalui Pelabuhan Nunukan rencananya akan dibawa ke Jakarta;
 - Pada awalnya terdakwa tidak mengaku membawa tas lain lagi selain tas kecil yang dibawanya, sampai akhirnya datang seorang tukang ojek yang mengaku disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan tas warna merah kepada terdakwa pada saat terdakwa diinterogasi di Kantor Bea Cukai;
 - Ada beberapa hal yang mencurigakan dari terdakwa yaitu dari gerak-gerik terdakwa, dari dokumen perjalanan berupa Passport yang dibuat di Jakarta Timur, kemudian dari rute perjalanan terdakwa hingga akhirnya sampai di Nunukan dan yang paling mencurigakan yaitu terdakwa hanya membawa satu tas kecil saja padahal baru melakukan perjalanan yang cukup jauh dan juga dari hasil pemeriksaan Handphone (HP) milik terdakwa ditemukan foto tas jinjing warna merah dan tas koper warna silver;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **D. BARASA MANIK**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Sdr. ADE beserta Petugas Bea Cukai lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Heroin;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Mei 2011 sebelum dilakukan penangkapan, waktu itu saksi sedang berada di Polres Nunukan, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi ditelpon oleh Kanit Idek Sat Reskoba Polres Nunukan yaitu Pak EDI PURNOTO yang memberitahukan kalau petugas Bea Cukai sedang mengamankan seorang perempuan yang baru datang dari Tawau Malaysia dan dicurigai membawa barang terlarang, kemudian sekitar jam 18.30 Wita saksi menuju Kantor Bea Cukai, sesampainya di Kantor Bea Cukai, saksi melihat seorang perempuan berbaju kaos warna kuning, kemudian saksi dan pak EDI mengadakan interogasi terhadap perempuan tersebut mengenai barang apa saja yang dibawa tetapi perempuan tersebut tidak mau berterus terang dan mengaku hanya membawa satu tas saja, kemudian tidak lama datang tukang ojek menghantarkan tas jinjing warna merah yang mengaku disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan tas tersebut, setelah dibuka ternyata isinya hanya pakaian sehari-hari milik perempuan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam akhirnya perempuan tersebut mengaku membawa barang lain lagi berupa koper dan keberadaannya dengan Sdr. ANTO, lalu saksi dengan Sdr. HENDRA langsung mencari Sdr. ANTO dan tas koper tersebut di Pelabuhan Tunon Taka, setelah sampai di Pelabuhan saksi langsung mencari Sdr. ANTO dan setelah bertemu saksi langsung menanyakan tas koper milik perempuan yang dibawa oleh Sdr. ANTO, lalu Sdr. ANTO mengambilnya dari tempat tas koper tersebut disembunyikan kemudian saksi membawa Sdr. ANTI dan tas koper tersebut ke Kantor Bea Cukai. Sesampainya di kantor Bea Cukai lalu ditanyakan siapa pemilik tas koper, perempuan tersebut mengaku tas tersebut miliknya lalu Pak EDI, Sdr. ADE dan saksi membuka tas tersebut atas ijin perempuan tersebut dan setelah dibuka ternyata isi dalam koper hanya pakaian, setelah pakaian dikeluarkan dan diangkat masih terasa berat, saksi dan Pak EDI curiga, lalu merobek kain yang ada didinding koper dan setelah dirobek maka terlihatlah 3 (tiga) bungkus kertas aluminium foil lalu oleh Pak EDI dan Sdr. ADE bungkus tersebut dirobek dan setelah dirobek ada lapisannya berupa kertas kuning yang dilakban warna kuning kemudian kertas kuning tersebut digunting lalu dilihat ternyata isinya adalah serbuk putih kecoklatan dan setelah ditest dengan Teskit diketahui bahwa serbuk tersebut mengandung Heroin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang saksi. diketahui kalau pemilik Heroin tersebut adalah terdakwa karena pada waktu dilakukan pemeriksaan dan interogasi, terdakwa mengaku membawa tas koper yang disimpan oleh seorang buruh pelabuhan yaitu Sdr. ANTO

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mengambilnya di Kuala Lumpur dan dibawa sampai ke Tawau Malaysia dan melalui Pelabuhan Nunukan rencananya akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saat itu Sdr. ANTO sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Pelabuhan;
- Bahwa Sdr. ANTO terlibat dalam masalah ini diketahui awalnya dari datangnya tukang ojek yang mengaku disuruh oleh Sdr. ANTO untuk mengantarkan tas jinjing warna merah milik terdakwa pada saat terdakwa diinterogasi di Kantor Bea Cukai dan dari pengakuan terdakwa yang mengatakan bahwa ia menyuruh Sdr. ANTO untuk menyimpan tas koper warna silver dan membawanya tanpa melewati X-Ray, serta dari hasil pemeriksaan HandPhone (HP) terdakwa ditemukan adanya nomor HP Sdr. ANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD SAID EFFENDI AIs ANTO Bin MARTINUS MAMU, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi membantu terdakwa menyembunyikan tas yang berisi Heroin ;
- Bahwa Saksi membantu terdakwa menyembunyikan tasnya yang berisi Heroin tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Nunukan dan Pegawai Bea Cukai Nunukan;
- Bahwa ada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan Terminal Pelabuhan Tunon Taka;
- Bahwa aksi membawa tas milik terdakwa sebanyak 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah tas warna merah dan 1 (satu) buah tas koper warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi kedua tas tersebut awalnya saksi angkat dari jembatan pelabuhan kemudian setelah di depan terminal Pelabuhan Tunon Taka, tas itu saksi simpan di dalam terminal;

- Bahwa yang menyerahkan langsung kepada saksi kedua tas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membawa kedua tas tersebut dengan menggunakan gerobak kayu milik teman saksi yang bernama SAKKA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa kedua tas tersebut dari Kuala Lumpur melalui Tawau Malaysia dengan kapal resmi Perancis;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa datang dari Tawau Malaysia seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kedua tas tersebut dibawa terdakwa dari Kuala Lumpur Malaysia melalui Sdri. FITRI yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi dengan Sdri. FITRI tidak ada hubungan keluarga dan saksi belum pernah bertemu dengan Sdri. FITRI, selama ini hanya komunikasi lewat HP saja. Sdri. FITRI saksi kenal atau saksi ketahui namanya melalui Sdri. DEA dimana sebelumnya Sdri. DEA pernah datang dua kali ke Nunukan dan saksi bantu mengangkat barang-barang yang dibawanya dari Tawau Malaysia lalu pada saat Sdri. DEA datang ketiga kalinya ke Nunukan Sdri. DEA minta nomor HP saksi yang katanya mau dikasihkan kepada temannya di Jakarta bernama FITRI yang mau menyuruh anak buahnya mengambil barang dari Kuala Lumpur dan pulang ke Jakarta melalui Nunukan dan nantinya saksi yang akan membantu anak buah Sdri. FITRI tersebut untuk mengangkut barang-barangnya dari Pelabuhan Tunon Taka sampai berangkat ke Surabaya naik kapal
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah atau berhubungan langsung dengan terdakwa, hanya saj dua hari sebelum terdakwa tiba di Nunukan, Sdri. FITRI sudah memberitahu saksi kalau anak buahnya mau datang ke Nunukan membawa 2 (dua) buah tas;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah anak buah atau orang suruhan Sdri. FITRI yang disuruh mengambil barang berupa tas dari Kuala Lumpur untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa satu jam sebelum terdakwa datang dari Tawau Malaysia Sdri. FITRI menghubungi saksi namun saat itu nama terdakwa tersebut tidak diberitahu hanya ciri-cirinya saja yaitu rambut pendek, baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang mengingd bertuliskan BRAZIL dan celana Levis tiga

perempat ;

- Bahwa Sdri. FITRI memberitahu saksi kalau anak buahnya akan datang ke Nunukan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa sewaktu Sdri. FITRI menghubungi saksi minta tolong untuk bantu mengangkat barang anak buahnya, Sdri. FITRI mengatakan “Hari Jumat ini (tanggal 13 Mei 2011) anak buah saksi tiba di Nunukan dari Kuala Lumpur, anak buah saksi itu bawa dua tas, satu tas jinjing warna merah dan satu lagi tas koper, nanti kalau keluar pelabuhan yang tas koper lewat samping yang merah masukin ke pemeriksaan X-Ray, kalau barangnya sudah sampai keluar kamu antar ke Hotel yang jauh dari pelabuhan”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 09.00 Wita Sdri. FITRI menghubungi saksi lagi dengan mengatakan “anak buah saksi sudah beli tiket di agen Tawau” lalu saksi tanya “naik kapal apa ?” dan Sdri. FITRI menjawab “belum tau naik kapal apa”. Lalu pukul 12.30 Wita Sdri. FITRI menelpon lagi dengan mengatakan “anak buah saksi naik kapal Perancis, kapalnya sudah mau jalan, bapak tunggu di Pelabuhan dengan ciri-ciri rambut pendek, baju kaos kuning bertuliskan BRAZIL dan celana Levis tiga perempat”;
- Bahwa dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Sdri. FITRI saksi lihat perempuan yang mempunyai ciri-ciri yang sama lalu saksi temui perempuan tersebut dengan berkata “kamu orangnya FITRI ya?”, lalu perempuan itu menganggukkan kepala;
- Bahwa setelah terdakwa membenarkan kalau dirinya anak buah Sdri. FITRI selanjutnya terdakwa menyerahkan barang bawaannya berupa dua buah tas kepada saksi, kemudian kedua tas tersebut saksi masukkan kedalam gerobak milik Sdr. SAKKA dan oleh Sdr. SAKKA dibawa keluar jembatan pelabuhan dan pada saat di dekat pemeriksaan X-Ray tas merah saksi masukkan ke X-Ray sedangkan tas koper silver saksi suruh Sdr. SAKKA bawa melalui samping jalur penumpang dari Tarakan;
- Bahwa setahu saksi didalam tas koper warna silver itu ada barang berharga dan apabila saksi lewat pemeriksaan X-Ray nantinya koper itu akan ditangkap oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Sdri. FITRI tidak memberitahu isi tas koper warna silver,

hanya saja Sdri. FITRI mengatakan agar koper tersebut dijaga betul-betul jangan sampai hilang dan jangan sampai diketahui petugas;

- Bahwa upah yang akan saksi peroleh dari mengangkat kedua tas tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut belum sempat saksi terima karena sudah ketangkap Polisi;
- Bahwa biasanya apabila saksi mengangkut barang sebanyak 1 (satu) gerobak kayu dari Dermaga Pelabuhan sampai keluar pelabuhan, saksi mendapatkan upah dari sipemilik barang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sdri. FITRI mau membayar saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mengangkut 2 (dua) buah tas, karena salah satu tas yaitu tas koper warna silver berisi barang berharga;
- Bahwa barang Sdri. FITRI yang telah saksi bantu meloloskan dari pemeriksaan X-Ray baru kali ini;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membantu seperti itu yaitu kepada Sdri. DEA yang telah memberikan nomor HP saksi kepada Sdri. FITRI, yang pertama saksi bantu Sdri. DEA meloloskan barangnya dari pemeriksaan X-Ray Bea dan Cukai Nunukan yang dibawa dari Tawau Malaysia sekitar Desember 2009 dan yang kedua saksi membantu Sdri. DEA mengangkat barangnya dari Dermaga Kapal Umsini dan yang ketiga saksi bantu Sdri. DEA mencarikan tiket pulangnya ke Tarakan;
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua saksi mendapat upah dari Sdri. DEA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang ketiga saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa menurut Sdri. DEA, HP tersebut adalah pemberian Sdri. FITRI yang nantinya digunakan sebagai alat komunikasi saksi dengan Sdri. FITRI karena setelah Sdri. DEA kembali ke Jakarta nanti akan ada anak buah Sdri. FITRI yang datang dari Kuala Lumpur membawa tas dan akan saksi bantu di Pelabuhan Tunon Taka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi YULIUS TAMBING, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Heroin;

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa Pada waktu petugas Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi ada ditempat kejadian atau di Pos Imigrasi yang pos nya bersebelahan dengan pos pemeriksaan barang petugas Bea dan Cukai dan waktu itu saksi bertugas sebagai petugas Imigrasi yang melakukan pengecokan penumpang yang datang dari Tawau Malaysia;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang melakukan pengecokan Passport maupun Pas Lintas Batas (PLB) penumpang yang baru datang dari Tawau Malaysia, kemudian saksi mengecek Passport milik seorang perempuan yang bernama YANTI RAWANA keluaran dari Imigrasi Jakarta dengan tujuan Jakarta-Kuala Lumpur sampai di Tawau dan Nunukan, namun tidak memiliki ID Card kedatangan yang biasanya saksi ambil, kemudian saksi tanyakan kepada perempuan tersebut mana ID Card kedatangannya dan perempuan tersebut menjawab hilang, lalu saksi suruh mencarinya dan akhirnya ketemu, lalu saksi menanyakan barang apa saja yang dibawa dan perempuan tersebut menjawab tidak membawa barang apa-apa selain tas jinjing yang dibawa dibahu tangan kanannya, setelah selesai pengecokan, perempuan tersebut ketika hendak keluar lewat jalur yang salah yaitu tidak melalui jalur pemeriksaan Bea dan Cukai, lalu saksi menegurnya dan menyilahkan perempuan tersebut untuk lewat di jalur pemeriksaan X-Ray dan saksi memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai kalau perempuan tersebut dari Jakarta menuju Kuala Lumpur sampai ke Nunukan, setelah selesai menginformasikan hal tersebut kepada petugas Bea dan Cukai saksi kembali lagi ke Pos Imigrasi untuk melaksanakan tugas saksi. Setelah selesai melaksanakan tugas dan penumpang yang dari Tawau Malaysia sudah habis maka Pos saksi tutup dan saksi menuju Kantor Imigrasi dan say mendengar kalau ada perempuan yang diamankan oleh petugas Bea dan Cukai karena membawa Narkotika berupa Heroin, lalu saksi menuju Kantor Bea Cukai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam saksi melihat barang bukti yang dibungkus

kertas Aluminium Foil dan seorang perempuan yang Passporthnya saksi cok dan seorang laki-laki sebagai Buruh TKBM Nunukan yang biasa membawa barang penumpang di Pelabuhan Tunon Taka yang biasa dipanggil ANTO, setelah itu saksi langsung pulang untuk istirahat di rumah;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di ruang sidang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Heroin;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa Pada waktu petugas Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu saksi ada ditempat kejadian atau di Pos Imigrasi yang pos nya bersebelahan dengan pos pemeriksaan barang petugas Bea dan Cukai dan waktu itu saksi bertugas sebagai petugas Imigrasi yang melakukan pengecokan penumpang yang datang dari Tawau Malaysia;
- Bahwa Waktu itu saksi sedang melakukan pengecokan Passport maupun Pas Lintas Batas (PLB) penumpang yang baru datang dari Tawau Malaysia, kemudian saksi mengecek Passport milik seorang perempuan yang bernama YANTI RAWANA keluaran dari Imigrasi Jakarta dengan tujuan Jakarta-Kuala Lumpur sampai di Tawau dan Nunukan, namun tidak memiliki ID Card kedatangan yang biasanya saksi ambil, kemudian saksi tanyakan kepada perempuan tersebut mana ID Card kedatangannya dan perempuan tersebut menjawab hilang, lalu saksi suruh mencarinya dan akhirnya ketemu, lalu saksi menanyakan barang apa saja yang dibawa dan perempuan tersebut menjawab tidak membawa barang apa-apa selain tas jinjing yang dibawa dibahu tangan kanannya, setelah selesai pengecokan, perempuan tersebut ketika hendak keluar lewat jalur yang salah yaitu tidak melalui jalur pemeriksaan Bea dan Cukai, lalu saksi menegurnya dan menyilahkan perempuan tersebut untuk lewat di jalur pemeriksaan X-Ray dan saksi memberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai kalau perempuan tersebut dari Jakarta menuju Kuala Lumpur sampai ke Nunukan, setelah selesai menginformasikan hal tersebut kepada petugas Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mengingat ke Pos Imigrasi untuk melaksanakan tugas saksi.

Setelah selesai melaksanakan tugas dan penumpang yang dari Tawau Malaysia sudah habis maka Pos saksi tutup dan saksi menuju Kantor Imigrasi dan saya mendengar kalau ada perempuan yang diamankan oleh petugas Bea dan Cukai karena membawa Narkotika berupa Heroin, lalu saksi menuju Kantor Bea Cukai dan setelah sampai didalam saksi melihat barang bukti yang dibungkus kertas Aluminium Foil dan seorang perempuan yang Passportnya saksi cek dan seorang laki-laki sebagai Buruh TKBM Nunukan yang biasa membawa barang penumpang di Pelabuhan Tunon Taka yang biasa dipanggil ANTO, setelah itu saksi langsung pulang untuk istirahat di rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan Heroin tersebut, karena waktu saksi mengecek Passportnya saksi melihat terdakwa tidak membawa apa-apa selain tas jinjing kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena saat itu saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Imigrasi untuk melakukan pengecekan Passport dan PLb penumpang yang datang dari Tawau Malaysia;
- Bahwa Saksi ada merasa curiga terhadap terdakwa yang baru datang dari Tawau Malaysia karena tidak biasanya penumpang pulang dari Tawau Malaysia hanya membawa tas jinjing/cangklong saja apalagi tujuannya dari Jakarta-Kuala Lumpur-Tawau dan menuju Nunukan tidak membawa tas besar atau koper, sehingga saksi menginformasikan hal tersebut kepada petugas Bea dan Cukai Nunukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

5. Saksi ANDI SRI MARLINA, S.Si. Apt. Binti ANDI SUMARDI, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan keahlian saksi dibidang farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2009 saksi masuk menjadi PNS di RS Umum

Nunukan ditempatkan dibagian Farmasi RSU Nunukan sebagai Apoteker selama 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;

- Bahwa Sesuai dari hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim bahwa barang bukti tersebut mengandung Narkotika yaitu jenis Heroin;
- Bahwa Heroin termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 19;
- Bahwa Heroin tidak bisa diperjualbelikan secara bebas karena Heroin dibuat secara tidak legal atau resmi dan tidak memenuhi standar atau persyaratan Farmakope Indonesia dan buku standar lainnya sesuai dengan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Heroin tidak bisa digunakan untuk kesehatan;
- Bahwa Heroin hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostic dan laboratorium namun harus ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Heroin apabila dikonsumsi akan merangsang atau memacu syaraf simpatis atau pusat yang berhubungan dengan meningkatkan denyut jantung, menimbulkan rasa gembira, menghilangkan rasa nyeri dan ngantuk, serta tidak mempunyai rasa lelah;
- Bahwa Efek mengkonsumsi Heroin akan menimbulkan ketergantungan dan merusak fungsi syaraf pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi selanjutnya yakni saksi HENDRA SAPUTRA Bin SYAMSUDDIN tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka Penuntut Umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan dan atas persetujuan terdakwa, Penuntut umum membacakan keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya :

6. Saksi HENDRA SAPUTRA Bin SYAMSUDDIN, menerangkan:

- Saksi pegawai Bea Cukai Nunukan bertugas memeriksa barang bawaan penumpang kapal di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
- Saksi melakukan pengawasan pelayanan kepabeanan dari luar negeri khususnya dari Tawau Malaysia Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada tanggal 13 Mei 2011, Saksi bertugas bersama-sama dengan saksi ADE NURMAN di Pos Pemeriksaan Barang Bea Cukai Nunukan yang berada di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, bertugas sebagai pemeriksa barang penumpang dari Tawau melalui mesin X-Ray;
- Pada pukul 13.30 WITA hari Jumat tanggal 13 Mei 2011, saksi diberitahu oleh petugas imigrasi yang sedang melakukan pengecokan Passport/PLB terhadap seorang perempuan yaitu terdakwa YANTI RAWANA datang dari Tawau-Kuala Lumpur-Malaysia dengan tujuan Jakarta yang terlihat mencurigakan;
- Saksi menunggu terdakwa YANTI RAWANA yang hanya membawa tas jinjing warna putih untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan di mesin x-Ray, setelah tas bawaan terdakwa diperiksa ternyata tidak ditemukan apa-apa;
- Kemudian saksi memanggil terdakwa YANTI RAWANA masuk ke dalam Pos Pemeriksaan Bea Cukai dan saksi bertanya kepada terdakwa YANTI RAWANA mengenai barang-barang apa saja yang terdakwa bawa, tetapi terdakwa menjawab hanya membawa tas jinjing warna putih tersebut;
- Karena masih curiga terhadap terdakwa YANTI RAWANA, saksi membawa terdakwa ke kantor Bea dan Cukai untuk ditanya lebih lanjut, selanjutnya tanpa di ketahui oleh terdakwa YANTI RAWANA, saksi menerima barang berupa tas warna merah dari seorang tukang ojent yang disuruh oleh saksi MUHAMMAD SAID EFENDDI als ANTO untuk mengantar tas tersebut kepada terdakwa, setelah diperiksa tas tersebut hanya berisi pakaian biasa;
- Karena masih curiga dengan terdakwa YANTI RAWANA yang tidak mengaku mengenai barang bawaannya, saksi melapor kepada Kepala Seksi P2 Kantor Bea dan Cukai Nunukan yang selanjutnya menghubungi personil SatReskoba yaitu Saudara EDI PURNOTO yang kemudian datang bersama saksi D. BARASA;
- Setelah diperiksa oleh saudara EDI dan saksi D. BARASA, terdakwa mengaku telah membawa barang lain yaitu tas jinjing warna silver dan merah yang dibawa oleh buruh yaitu saksi MUHAMMAD SAIN EFFENDI als ANTO;
- Kemudian saksi memanggil saksi ANTO dengan menelpon rekan buruh lainnya untuk mencari saksi ANTO dan memberika telpon supaya saksi bisa berbicara dengan saksi ANTO selanjutnya saksi menanyakan dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi ANTO membawa tas milik terdakwa lalu saksi ANTO langsung datang ke Kantor Bea dan Cukai memberikan tas koper warna silver;

- Selanjutnya tas jinjing warna silver tersebut dan tas jinjing warna merah, saksi tunjukkan kepada terdakwa YANTI RAWANA dan mengakui bahwa tas tersebut miliknya lalu saudara EDI PURNOTO menyuruh terdakwa untuk membuka tas tersebut setelah dibuka ternyata isinya hanya pakaian sehari-hari sehingga oleh saudara EDI PURNOTO dan saksi D. BARASA dinding kain tas tersebut dibuka dan ternyata isinya 3 (tiga) bungkus aluminium foil yang dilem di dinding koper, kemudian oleh saudara EDI PURNOTO dan saksi D. BARASA aluminium foil tersebut diambil dan setelah dibuka ternyata masih ada lapisan kertas warna kuning yang dilakban dengan lakban warna kuning yang selanjutnya dirobek oleh saudara ADE NURMAN dan ternyata isinya bubuk kemudian bubuk tersebut dilakukan terkit dan hasilnya mengandung HEROIN yang merupakan Narkotika Golongan 1;
- Terdakwa YANTI RAWANA mengatakan narkotika Golongan 1 jenis HEROIN tersebut yang dimasukkan dalam tas koper warna silver, terdakwa mengambil saat di Kuala Lumpur Malaysia yang akan dibawa ke Jakarta;
- Pada saat memeriksa terdakwa YANTI RAWANA, saksi sempat membuka handphone milik terdakwa, dan melihat foto-foto berupa tas jinjing warna merah dan warna silver dan dari situlah saksi semakin curiga dengan terdakwa karena terdakwa mengaku tidak membawa barang lain selain tas warna putih;
- Saksi juga menanyakan kepada terdakwa mengenai siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dan terdakwa menjawab saudari IRA sedangkan saksi juga bertanya kepada saksi ANTO siapa yang menyuruh saksi ANTO dan dijawab saudara DEA dan FITRI dan saksi ANTO juga menjelaskan tas koper warna silver dan merah milik terdakwa tersebut disembunyikan supaya tidak masuk X-ray dan tidak diketahui oleh petugas;
- Terdakwa YANTI RAWANA telah menyerahkan heroin yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Saksi MUHAMMAD SAID EFENDI als ANTO untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh petugas;
- Lalu terdakwa dan saksi ANTO serta seluruh barangnya dibawa ke Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 3785/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fajar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.SI.Apt. dan Luluk Muljani, memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3301/2011/KNF berupa serbuk warna coklat adalah benar serbuk dengan bahan aktif Heroina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **YANTI RAWANA binti RUDIAWAN** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di ruang sidang ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai dan Polisi karena membawa Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan
- Bahwa Narkotika yang terdakwa bawa adalah jenis Heroin dengan berat 1,350 kg yang disimpan dalam sebuah koper warna silver;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Heroin tersebut sewaktu tinggal di sebuah Flat di Kuala Lumpur dari orang dengan ciri-ciri berkulit hitam berasal dari Afrika;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kuala Lumpur adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama IRA;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. IRA pertama kali pada bulan Desember 2010 saat terdakwa bekerja sebagai pelayan Restoran Jepang yang ada di Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat, sewaktu itu Sdri. IRA datang untuk makan malam lalu berkenalan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada bulan Januari 2011, terdakwa bertemu untuk kedua kalinya dengan Sdri. IRA yang bercerita tentang pekerjaan di luar negeri sambil bertukaran nomor Handphone, selanjutnya Sdri. IRA menyuruh terdakwa untuk jalan-jalan ke Malaysia dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuat Passport dan terdakwa hanya menyediakan Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan surat tempat tinggal dimana semua biaya ditanggung oleh sdr. IRA;

- Bahwa Satu minggu kemudian setelah pertemuan kedua Sdri. IRA menelpon terdakwa untuk meminta persyaratan administrasi dan akhirnya terdakwa dan Sdri. IRA bertemu di Mall Ambassador untuk menyerahkan administrasi yang diminta Sdri. IRA untuk pembuatan passport;
- Bahwa sekitar tanggal 12 Maret 2011, terdakwa ditelpon oleh Sdri. IRA untuk bertemu di depan Kantor Imigrasi Jakarta Timur, setelah bertemu di depan Kantor Imigrasi, Sdri. IRA memberitahu terdakwa tinggal foto dan sidik jari saja serta nanti passport akan diambil oleh Sdri. IRA, selanjutnya Sdri. IRA pulang dan terdakwa masuk kedalam Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pada tanggal 29 Maret 2011 terdakwa ditelpon oleh Sdri. IRA untuk bertemu di Mall Ambassador pukul 20.00 Wib, setelah bertemu di depan Mall Ambassador Sdri. IRA langsung mengajak terdakwa untuk membeli tiket pesawat di RAMANTHA yang berada di Jl. Angkasa, Sdri. IRA membeli tiket AIRASIA atas nama terdakwa seharga Rp. 1.479.000,- tujuan Jakarta-Kuala Lumpur dengan penerbangan pukul 07.00 Wib;
- Bahwa Setelah membeli tiket pesawat, terdakwa diajak Sdri. IRA untuk menukar uang rupiah ke uang ringgit di daerah SARINA Jakarta lalu terdakwa diberi uang RM. 200,00 dan diberi lagi Rp. 5.000.000,00 kemudian Sdri. IRA mengajak terdakwa makan malam dan akhirnya pulang;
- Bahwa Pada tanggal 01 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wib. Terdakwa berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa tas koper warna hitam. Setelah sampai di bandara, Sdri. IRA menelpon terdakwa dan berpesan bila sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur terdakwa disuruh membeli nomor telpon Malaysia;
- Bahwa Sekitar pukul 09.00 waktu Malaysia terdakwa sampai di Kuala Lumpur kemudian terdakwa membeli kartu telpon Malaysia lalu terdakwa disuruh bermalam di Hotel SUN INNS. Setelah sampai di Hotel SUN INNS dan bermalam selama 2 hari di kamar no. 0311 lantai 3, kemudian terdakwa disuruh untuk bermalam di sebuah flat di Jl. Subang Perdana No. 02-06 Blok AG di lantai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ditemani 2 orang laki-laki berkulit hitam

dari Afrika

- Bahwa dua hari sebelum terdakwa berangkat ke Tawau, Terdakwa menukarkan tas jinjing miliknya yang berisi pakaian yang dibawa dari Jakarta dengan sebuah tas warna merah milik orang kulit hitam tersebut. Selain menukar tas warna merah yang berisi pakaian Terdakwa juga menerima sebuah koper warna silver yang berisi Heroin dari seseorang yang berkulit hitam tersebut untuk dibawa ke Jakarta melalui Tawau Malaysia
- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2011 terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Tawau dengan naik pesawat AIRASIA pukul 07.20 waktu setempat dan sampai di Tawau sekitar pukul 10.05 lalu terdakwa disuruh menginap di Hotel Tawau oleh Sdri. IRA dan esok harinya terdakwa disuruh untuk membeli tiket kapal menuju Nunukan, sebelum berangkat ke Nunukan terdakwa diberitahu oleh Sdri. IRA bila sampai di Nunukan terdakwa disuruh menghubungi buruh pelabuhan bernama ANTO ;
- Bahwa Setelah sampai di Nunukan terdakwa menghubungi Sdri. IRA dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya terdakwa menyerahkan tas bawaan terdakwa yaitu tas koper warna merah dan tas koper warna silver kepada Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) menerima tas-tas tersebut terdakwa langsung mengecek passport di Pos Imigrasi hanya dengan membawa tas jinjing warna putih dan setelah dicok terdakwa menuju pemeriksaan barang Bea Cukai dengan memasukkan tas jinjing warna putih ke mesin X-Ray;
- Bahwa ketika akan berangkat ke Nunukan, Terdakwa tidak ada menghubungi Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan supaya dikenali oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) maka terdakwa memakai baju kaos bola warna kuning dengan tulisan di punggung BRAZIL dan memakai celana Jeans warna biru tiga perempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah keluar dari pemeriksaan X-Ray terdakwa dipanggil oleh petugas Bea Cukai untuk masuk ke dalam pos dan setelah di dalam pos Sdri. IRA menelpon terdakwa dan menanyakan barang bawaan dan terdakwa jawab sudah dibawa oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas Bea Cukai kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa masalah barang bawaan terdakwa, lalu ada orang yang membawa tas merah terdakwa dan kemudian tas tersebut diperiksa oleh petugas Bea Cukai dan isinya hanya pakaian saja
- Bahwa Awalnya terdakwa hanya mengakui jika terdakwa hanya membawa tas jinjing saja waktu datang dari tawau - Malaysia, namun akhirnya terdakwa mengaku jika masih ada tas yang dibawa dan disembunyikan oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan tas koper warna silver dicari oleh petugas dan akhirnya setelah ketemu lalu dibawa ke Kantor Bea Cukai;
- Bahwa yang membuka tas koper warna silver tersebut adalah terdakwa sendiri atas suruhan petugas dan setelah dibuka isinya hanya pakaian saja selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi koper kemudian petugas langsung merobek dinding dalam tas koper tersebut lalu terlihat 3 (tiga) bungkus berbentuk bulat dilapisi Aluminium foil yang dilapis kertas warna kuning dan dilakban warna kuning yang didalamnya berisi serbuk putih kecoklatan yang kemudian setelah serbuk tersebut diteskit oleh petugas Bea cukai dan hasilnya serbuk tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Heroin;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenapa tidak berterus terang kepada petugas karena sudah diberitahu oleh Sdri. IRA bila tas jinjing dan koper ditanya oleh siapa saja selain Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa harus menjawab hanya membawa tas jinjing putih saja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga kepada Sdri. IRA karena terdakwa disuruh jalan-jalan ke Kuala Lumpur dan setelah itu meminta tolong agar mengantarkan titipan kepada temannya yang ada di Nunukan dan selain itu pula terdakwa dijanjikan oleh Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila nanti terdakwa telah kembali ke Jakarta;

- Bahwa selama di Kuala Lumpur, terdakwa hanya membeli barang berupa 1 (satu) unit HP merk BM D3200 warna hitam seharga RM. 150,00, kemudian terdakwa juga membayar biaya menginap di Hotel SUN INNS dan membeli tiket pesawat AIR ASIA Kuala Lumpur-Tawau;
- Bahwa Selama di Kuala Lumpur, terdakwa tinggal di Flat di Jl. Subang Perdana selama 10 hari dan disana terdakwa menjadi juru masak di flat tersebut ditemani dua orang laki-laki Afrika;
- Bahwa Setelah tinggal selama 10 hari di flat tersebut, terdakwa disuruh kembali ke Jakarta lewat Tawau dan tas koper terdakwa atas suruhan sdr. IRA diganti dengan tas koper milik seorang laki-laki kulit hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil foto koper-koper tersebut saat di ruang tunggu penumpang di Tawau dengan alasan supaya terdakwa ingat dan jangan hilang koper-koper tersebut atau tertukar dengan orang lain
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika dilarang di Indonesia dan selain itu pula terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk membawa Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus aluminium foil berisi Narkotika golongan 1 jenis heroin seberat 1,350 kg, barang bukti tersebut dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2011. Kemudian disisihkan seberat 5 (lima) gram untuk pemeriksaan di persidangan..
- 1 (satu) buah tas koper warna silver;
- 1 (satu) buah tas koper warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model 2690 warna biru-hitam;
- 1 (satu) buah HP merk DM D3200 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 1661-2 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model C-100 warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan1 (satu) barang HP NOKIA.

- 1 (satu) buah pasport atas nama YANTI RAWANA dengan nomor A 0069663;
- Tiket Perjalanan / Transport;
- Uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Uang sebanyak RM 270.00 (dua ratus tujuh puluh ringgit).

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Bea Cukai dan Polisi karena membawa Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan;
- Bahwa Narkotika yang terdakwa bawa adalah jenis Heroin dengan berat 1,350 kg yang disimpan dalam sebuah koper warna silver;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Heroin tersebut sewaktu tinggal di sebuah Flat di Kuala Lumpur dari orang dengan ciri-ciri berkulit hitam berasal dari Afrika;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kuala Lumpur adalah seorang perempuan yang terdakwa kenal dengan nama IRA yang juga meminta terdakwa untuk pergi ke Nunukan menemui seseorang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. IRA pada awal Bulan Desember Tahun 2010 bertempat di Restoran Japanese tempat Terdakwa bekerja yang berada di JL Gatot Subroto Kuningan Jakarta Pusat dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut hingga Bulan Januari 2011 saudara IRA datang kembali ke tempat Terdakwa bekerja dan menawari terdakwa pekerjaan di Kuala Lumpur Malaysia ;
- Bahwa dari tawaran tersebut Terdakwa menyetujui sehingga saudara IRA berjanji akan membuatkan Pasport dan pada Tanggal 12 Maret 2011 Terdakwa kembali ditelepon oleh Saudara IRA untuk bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 3111/Pdt/2011/PT.3/LA/2011 tentang kasus Jaka dan Ira Timur dengan maksud untuk Foto dan Cap Jari.

Lalu passport tersebut akan di ambil sendiri oleh saudara IRA;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2011 pukul 20.00 wib, saudara IRA menghubungi Terdakwa agar datang ke Mall Ambassador. Setelah bertemu di Mall Ambassador, saudara IRA langsung mengajak Terdakwa ke RAMANTA untuk membeli tiket pesawat AIR ASIA atas nama Yanti Rawana tujuan Jakarta Kuala Lumpur tertanggal 1 Mei 2011 seharga Rp. 1.479.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Setelah membeli tiket, Terdakwa dan saudara IRA langsung menukarkan uang di Money Changer sebesar RM 200.00 (dua ratus ringgit Malaysia) sebagai biaya selama di Kuala Lumpur dan Terdakwa juga diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Pada Tanggal 1 Mei 2011 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Bandara Soekarno Hatta dengan membawa 1 buah tas jinjing warna hitam untuk menyimpan pakaian dan setelah sampai di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa langsung mengurus dokumen perjalanan. Kemudian setelah selesai, Terdakwa kembali menghubungi Saudara IRA. Pada saat Terdakwa menelepon, saudara IRA berpesan apabila sudah sampai di Kuala Lumpur terdakwa disuruh membeli Nomor Telepon Malaysia agar dapat berkomunikasi selama di Malaysia. Sekitar Pukul 06.25 Wib Terdakwa terbang ke Kuala Lumpur dan tiba di Kuala Lumpur sekitar pukul 09.00 Waktu setempat.
- Bahwa setibanya di Kuala Lumpur, Terdakwa langsung membeli Kartu Telepon Malaysia untuk menghubungi saudara IRA dan saudara IRA mengarahkan Terdakwa untuk menginap di Hotel SUN INNS. kemudian Terdakwa bermalam di Hotel SUN INNS selama 2 hari di kamar no 0311 lantai 3.
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh keluar dari Hotel SUN INNS oleh sdri. IRA untuk bermalam di sebuah flat di Jl. Subang Perdana No. 02-06 Blok AG di lantai 2 selama 10 hari dan selama di flat tersebut terdakwa dengan ditemani 2 orang laki-laki berkulit hitam dari Afrika;
- Bahwa Terdakwa atas suruhan sdr. IRA menukarkan tas jinjing miliknya yang berisi pakaian yang dibawa dari Jakarta dengan sebuah tas warna merah milik orang kulit hitam tersebut. Selain menukar tas warna merah yang berisi pakaian Terdakwa juga menerima sebuah koper warna silver yang berisi Heroin dari seseorang yang berkulit hitam tersebut untuk dibawa ke Jakarta melalui Tawau Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 12 Mei 2011 terdakwa berangkat dari Kuala Lumpur ke Tawau dengan naik pesawat AIRASIA pukul 07.20 waktu setempat dan sampai di Tawau sekitar pukul 10.05 lalu terdakwa disuruh menginap di Hotel Tawau oleh Sdri. IRA dan esok harinya terdakwa disuruh untuk membeli tiket kapal menuju Nunukan, sebelum berangkat ke Nunukan terdakwa diberitahu oleh Sdri. IRA bila sampai di Nunukan terdakwa disuruh menghubungi buruh pelabuhan bernama ANTO yang sudah dihubungi sebelumnya oleh sdri. IRA ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan supaya dikenali oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) maka terdakwa memakai baju kaos bola warna kuning dengan tulisan di punggung BRAZIL dan memakai celana Jeans warna biru tiga perempat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2011 sekitar pukul 14.20 Wita, terdakwa yang datang dari Tawau Malaysia turun dari Kapal Motor Francis menuju Dermaga Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan membawa tas jinjing warna putih, tas koper warna merah dan tas koper warna silver lalu terdakwa menghubungi Sdri. IRA dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah menunggu kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan tas bawaan terdakwa yaitu tas koper warna merah dan tas koper warna silver kepada Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dan setelah Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) menerima tas-tas tersebut terdakwa langsung mengecek passport di Pos Imigrasi hanya dengan membawa tas jinjing warna putih dan setelah dicok terdakwa menuju pemeriksaan barang Bea Cukai dengan memasukkan tas jinjing warna putih ke mesin X-Ray;
- Bahwa setelah keluar dari pemeriksaan X-Ray terdakwa dipanggil oleh petugas Bea Cukai untuk masuk ke dalam pos dan di dalam pos Sdri. IRA menelpon terdakwa dan menanyakan barang bawaan dan terdakwa jawab sudah dibawa oleh Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh petugas Bea Cukai kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk diperiksa masalah barang bawaan terdakwa karena petugas curiga terhadap terdakwa yang hanya membawa tas jinjing warna putih sedangkan terdakwa melakukan perjalanan jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah di ajukan oleh Sdr. Mulya lalu hendak kembali ke Jakarta melalui

Nunukan;

- Bahwa disaat terdakwa diperiksa di Kantor Bea dan Cukai, datang seseorang yang membawa tas merah terdakwa dan kemudian tas tersebut diperiksa oleh petugas Bea Cukai dan isinya hanya pakaian saja;
- Bahwa terdakwa mengakui jika masih ada tas yang dibawa yakni tas koper warna silver dan tas tersebut dibawa oleh Sdr. ANTO lalu sdr. ANTO bersama tas koper warna silver dicari oleh petugas;
- Bahwa setelah sdr. ANTO ditemukan lalu dibawa ke Kantor Bea dan Cukai beserta tas koper warna silver dimana selanjutnya tas koper warna silver tersebut dibuka oleh terdakwa sendiri atas suruhan petugas dan setelah dibuka isinya hanya pakaian saja selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi koper kemudian petugas langsung merobek dinding dalam tas koper tersebut lalu terlihat 3 (tiga) bungkus berbentuk bulat dilapisi Aluminium foil yang dilapis kertas warna kuning dan dilakban warna kuning yang didalamnya berisi serbuk putih kecoklatan;
- Bahwa setelah serbuk tersebut diteskit oleh petugas Bea cukai dan hasilnya serbuk tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Heroin;
- Bahwa yang membuka tas koper warna silver tersebut adalah terdakwa sendiri atas suruhan petugas dan setelah dibuka isinya hanya pakaian saja selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan semua isi koper kemudian petugas langsung merobek dinding dalam tas koper tersebut lalu terlihat 3 (tiga) bungkus berbentuk bulat dilapisi Aluminium foil yang dilapis kertas warna kuning dan dilakban warna kuning yang didalamnya berisi serbuk putih kecoklatan;
- Bahwa setelah serbuk tersebut diteskit oleh petugas Bea cukai dan hasilnya serbuk tersebut adalah Narkotika golongan I jenis Heroin;
- Bahwa Terdakwa mengakui kenapa tidak berterus terang kepada petugas karena sudah diberitahu oleh Sdri. IRA bila tas jinjing dan koper ditanya oleh siapa saja selain Sdr. ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) terdakwa harus menjawab hanya membawa tas jinjing putih saja;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdri. IRA akan diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila nanti terdakwa telah kembali ke Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa terbukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik Polres Nunukan tertanggal 15 Mei 2011, menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik heroin seberat 1,350 kg;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 3785/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. FADJAR SEPTI ARININGSIH, Imam Mukti S.SI.Apt. serta Luluk Muljani, memberikan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3301/2011/KNF berupa serbuk warna coklat adalah benar serbuk dengan bahan aktif Heroina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika dilarang di Indonesia dan selain itu pula terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan untuk membawa Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang;dan

Subsidiar : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti dilakukan terdakwa. Jika terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

2. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ”** ;-----
3. Unsur **“ Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram ”** ;-----
4. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa YANTI RAWANA binti RUDIAWAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan :-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana terdakwa yang datang dari Tawau Malaysia turun dari Kapal Motor Francis naik ke Dermaga Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan membawa tas jinjing warna putih, tas koper warna merah dan tas koper warna silver yang berisi heroin dan setelah naik ke dermaga, terdakwa dihampiri oleh saksi ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah menunggu kedatangan terdakwa dan untuk memastikan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud yakni memakai baju kuning bertuliskan BRAZIL, rambut pendek dan memakai celana tiga perempat. Selanjutnya terdakwa menyerahkan tas koper warna merah dan tas koper warna silver yang berisi heroin yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa kepada saksi ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk diloloskan dari pemeriksaan barang Pelabuhan Tunon Taka, kemudian terdakwa menuju ke Pos Pemeriksaan Imigrasi untuk mengecop passport terdakwa dan selanjutnya ke Pos Pemeriksaan Barang Bea dan Cukai dengan membawa tas jinjing warna putih ;-----

Menimbang, bahwa Saksi YULIUS TAMBING selaku petugas imigrasi yang melakukan pemeriksaan passport mencurigai terdakwa karena terdakwa bepergian jauh tetapi mengaku tidak membawa barang apa-apa, selanjutnya saksi YULIUS TAMBING menginformasikan kecurigaannya tersebut kepada petugas pemeriksa barang di Pos Bea dan Cukai yaitu saksi HENDRA SAPUTRA memanggil dan memeriksa terdakwa setelah keluar dari pemeriksaan X-Ray berkaitan dengan barang-barang yang terdakwa bawa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengaku telah membawa barang apapun kecuali tas jinjing putih tersebut, kemudian datang saksi ADE NURMAN untuk membantu memeriksa terdakwa supaya terdakwa berterus terang mengenai barang-barang bawannya dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehubungan dengan

yang mendaftarkan sebuah tas koper berwarna merah milik terdakwa ke Kantor Bea dan cukai dan sekitar pukul 18.30 WITA, anggota polisi yaitu saksi D. BARASA dan sdr. EDI PURNOTO membantu memeriksa terdakwa di Kantor Bea dan Cukai dan akhirnya terdakwa mengaku telah membawa barang lain yang diserahkan kepada saksi ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah). Setelah saksi ANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) dibawa ke Kantor Bea dan Cukai beserta tas koper warna silver yang berisi heroin, yang selanjutnya tas koper warna silver tersebut dibuka oleh terdakwa dan ternyata isi hanya pakaian saja, karena masih curiga maka saksi D. BARASA, saksi ADE NURMAN dan sdr. EDI PURNOTO menyobek dinding dalam tas koper warna silver tersebut dan ditemukan 3 (tiga) bungkus almunium foil yang didalamnya masih berisi bungkus kertas kuning dengan dilakban warna kuning, kemudian bungkus tersebut digunting dan dirobek ternyata isi ketiga bungkus tersebut adalah serbuk warna putih kecoklatan yang setelah dilakukan teskit, serbuk tersebut adalah heroin dan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa akan mendapatkan atau akan diberi uang sebesar Rp 10.000.000,00 jika terdakwa berhasil membawakan tas koper yang berisikan heroin tersebut sampai di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa keberangkatan terdakwa dari Jakarta Indonesia ke Malaysia sampai terdakwa kembali lagi ke Jakarta Indonesia dimana segala biaya dan administrasi yang diperlukan untuk keberangkatan terdakwa hingga kembali semuanya ditanggung oleh sdr. IRA dan selama perjalanannya tersebut, terdakwa selalu dipandu oleh Sdr. IRA serta nantinya terdakwa akan diberi uang lagi jika telah sampai di Jakarta dengan membawa tas koper warna silver berisikan Heroin yang telah diserahkan kepada terdakwa ketika berada di Tawau Malaysia untuk dibawa ke Jakarta yang kemudian akan terdakwa serahkan kepada sdr. IRA, maka Majelis meyakini jika terdakwa mempunyai peran sebagai perantara dalam jual beli Narkotika khususnya dalam jaringan Internasional;-----

Menimbang, bahwa terhadap serbuk warna putih kecoklatan berupa heroin tersebut, ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Surabaya No. LAB. : 3785/KNF/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih, Imam Mukti S.Si.Apt. serta Luluk Muljani, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berwarna coklat tersebut adalah benar serbuk dengan bahan aktif Heroina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 19 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis meyakini jika Heroin tersebut adalah termasuk dalam Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;---

3. Unsur “Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram”;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis heroin yang menjadi barang bukti adalah berupa serbuk warna putih kecoklatan, maka majelis meyakini Narkotika tersebut adalah bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika golongan I jenis heroin yang ditemukan didalam tas koper warna silver yang dibawa terdakwa dari Tawau Malaysia berupa 3 (tiga) bungkus plastik dan setelah dilakukan penimbangan ternyata heroin tersebut memiliki berat keseluruhan sekitar 1,350 kg, sehingga majelis meyakini jika Narkotika golongan I jenis heroin tersebut beratnya melebihi dari 5 gram atau setidaknya beratnya telah mencapai 5 gram;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;---

4. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana serta praktek peradilan, yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah “tidak sesuai menurut hukum atau bertentangan dengan hukum”, dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian unsur ke-2 ini, maka “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diartikan sebagai “tidak sesuai atau bertentangan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ternyata terdakwa telah mengetahui jika Narkotika tersebut dilarang oleh pemerintah dan didalam membawa Narkotika jenis Heroin tersebut dari Tawau Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8, menyatakan narkotika golongan I tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk penelitian setelah mendapat persetujuan Menteri ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri terhadap narkotika golongan I jenis Heroin yang dibawa oleh terdakwa seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai perijinan dalam membawa Narkotika Gol. I, maka majelis meyakini jika narkotika golongan I yang dibawa oleh terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungangan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dikalangan masyarakat ;-----
- Terdakwa berbelit-belit didalam memberikan keterangan dipersidangan;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih memerlukan perhatian;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) bungkus aluminium foil berisi Narkotika golongan 1 jenis heroin seberat 1,350 kg, barang bukti tersebut dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2011. Kemudian disisihkan seberat 5 (lima) gram untuk pemeriksaan di persidangan;
- 1 (satu) buah tas koper warna silver;
- 1 (satu) buah tas koper warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Model 2690 warna biru-hitam;
- 1 (satu) buah HP merk DM D3200 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 1661-2 warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model C-100 warna merah hitam, yang disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP Nokia, yang disita dari Saksi Muhammad Said Afendi Als Anto Bin Martinus;

karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) buah pasport atas nama YANTI RAWANA dengan nomor A 0069663, yang disita dari terdakwa;

karena bukan merupakan alat kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

- Tiket Perjalanan / Transport, yang disita dari Terdakwa;

karena merupakan bukti dari perjalanan terdakwa, maka haruslah tetap terlampir didalam berkas perkara;

- Uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Uang sebanyak RM. 270.00 (dua ratus tujuh puluh ringgit).

yang disita dari terdakwa;

karena bukan merupakan alat kejahatan, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertamahayang.go.id jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan per Undang-Undang lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YANTI RAWANA binti RUDIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 gram** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANTI RAWANA binti RUDIAWAN** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus aluminium foil berisi Narkotika golongan 1 jenis heroin seberat 1,350 kg, barang bukti tersebut dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 1 Juli 2011. Kemudian disisihkan seberat 5 (lima) gram untuk pemeriksaan di persidangan;-----
 - 1 (satu) buah tas koper warna silver;-----
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Model 2690 warna biru-hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid HP merk DM D3200 warna

hitam;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia model 1661-2 warna hitam abu-abu;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia model C-100 warna merah hitam;;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia;;-----

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;-----

- 1 (satu) buah pasport atas nama YANTI RAWANA dengan nomor A 0069663;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Terdakwa YANTI RAWANA ;-----

- Tiket Perjalanan / Transport;-----

Tetap terlampir didalam berkas perkara, sedangkan;-----

- Uang sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);-----
- Uang sebanyak RM 270.00 (dua ratus tujuh puluh ringgit);-----

Dirampas untuk Negara;-----

1. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3,000,-(tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2011** oleh kami **TITO ELIANDI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nunukan.mahkamahagung.go.id

BEKTI WICAKSONO, SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua

TITO ELIANDI, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

RAKHMAT PRIYADI, SH.
RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.